

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JDIH
2025

Kpt 16 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, perlu dilakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, dan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 61/PK.01-BA/1502/2025 tanggal 28 Juli 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU 16 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2025.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 28 Juli 2025.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kab. Merangin No. 2/HK.04/1502/2022; Kpt KPU Kab. Merangin No. 14 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 1 hlm.